



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaudi Bin Jaya (alm);
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/13 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Al Muslimin RT 014 RW 004 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Jaudi Bin Jaya (alm) ditangkap pada tanggal 6 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol RT 001 RW 006 Desa Air Paoh

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 24/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAUDI Bin JAYA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternative Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAUDI Bin JAYA (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana **3 (tiga) bulan** kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,52 (Nol Koma Lima) Gram, dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 2520/NN/2024 dengan berat Netto 0,374 (Nol Koma Tiga Tujuh Empat);
 2. 1 (satu) Buah Kotak Rokok merk ON LINE warna Ungu;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type A60 warna Ungu dengan Nomor Imei 1: 863796070128755, Nomor Imei 2: 863796070128748;

4. 1 (satu) Buah Celana Pendek merk BILLA BONG dengan warna Campuran Biru-Kuning-Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi: BG 4837 FAP, Nomor Mesin: JM81E-2392582 dan Nomor Rangka: MH1JM8121PK391661;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa JAUDI Bin JAYA (Alm) pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16.25 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Daerah Pasar Korpri Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 0,374 Gram**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pada pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai Juru Parkir sedang duduk di warung pinggir jalan milik saksi SELVIA BINTI ZAINUDIN yang beralamat di Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa kemudian bertemu dan berbincang-bincang dengan sdr. JONI yang merupakan Teman Terdakwa.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu sdr. JONI (Belum Tertangkap) berkata kepada Terdakwa "CK APO" (*ayo kita mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu*). Yang dijawab oleh Terdakwa "SEPI LAGI MARKIR" (*belum ada uang, parkiran sedang sepi*). Lalu sdr. JONI mengeluarkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celananya dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "NAH DUET LIMO RATUS, SEDAPETNYO KITO PAKEK BARENG-BARENG DIRUMAH KU BAE" (*ini uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beli sedapatnya saja dan kemudian nanti kita gunakan bersama-sama di rumah saya saja*), atas penawaran sdr. JONI tersebut, Terdakwapun menyetujuinya.

Bahwa Terdakwa kemudian berjalan menuju warung di dekat Terdakwa duduk bersama dengan sdr. JONI untuk menemui sdr. IIS (Belum Tertangkap) yang masih merupakan saudara Terdakwa dan sebelumnya sdr. IIS pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk membantunya dalam menjual Narkotika jenis Sabu kepada teman-teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada sdr. IIS "ADO LOKAKNYO DAK?" (*apakah sdr. IIS mempunyai Narkotika jenis Sabu?*), kemudian sdr. IIS menjawab "ADO, GEK KU TELPON DULU" (*ada, nanti saya coba untuk menghubunginya dulu*). Lalu Terdakwapun memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari sdr. JONI tersebut kepada sdr. IIS, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sdr. IIS.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali menemui sdr. IIS untuk menanyakan pesanan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, kemudian sdr. IIS menjawab "SABAR DULU, NAH, PAS NIAN INI DIO FOTO NYO, AMBEKLAH" (*sabar dulu, ini kebetulan foto lokasi untuk pengambilan Narkotika jenis sabunya baru diterima, ambillah*). Lalu sdr. IIS menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type A60 warna Ungu dengan Nomor Imei 1: 863796070128755, Nomor Imei 2: 863796070128748 milik sdr. IIS kepada Terdakwa sambil berkata "INI HP, INI FOTONYO, AMBEKLAH MANG TEMPATNYO DI PASAR KORPRI DEPAN PERTASHOP, KALU NAK MAKEK MOTOR NGOMONG SAMO SELPI DULU" (*ini handhpone saya, ambil saja Narkotika jenis Sabunya di Pasar Pagi Korpri Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU tepatnya di depan Pertashop, kalau mau menggunakan Sepeda Motor, pinjam sama saksi SELVIA BINTI ZAINUDIN*).

Bahwa kemudian Terdakwa menemui saksi SELVIA Binti ZAINUDIN untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi: BG 4837 FAP, Nomor Mesin: JM81E-2392582 dan Nomor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JM8121PK391661 milik sdr. IIS yang digadaikan kepada saksi SELVI Binti ZAINUDIN, Terdakwa mengatakan bahwa ia mau meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT untuk membeli 1 (satu) Bungkus Nasi untuk makan siang. Lalu saksi SELVI Binti ZAINUDIN menyerahkan 1 (satu) Buah Kunci Kendaraan Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi: BG 4837 FAP kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.25 WIB Terdakwa pergi menuju ke daerah Pasar KORPRI Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 2 KM (dua kilometer) yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa sebelumnya. Setibanya Terdakwa lokasi tersebut, Terdakwa selanjutnya mencari pesanan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sesuai dengan tempat yang telah dikirimkan oleh sdr. GEBOY (Belum Tertangkap) melalui Pesan Aplikasi Whatsapp milik sdr. IIS, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) Buah Paket Narkotika jenis Sabu tersebut yang disimpan didalam bungkus kotak rokok merk ON LINE warna Ungu, lalu Paket Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di bagian Depan Badan Terdakwa tepatnya diantara Badan dengan Celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke warung tempat Terdakwa dan sdr. JONI bertemu sebelumnya.

Bahwa sementara itu, Pada Hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pada pukul 15.40 WIB saksi ASLIN MARDANUS Bin AGUSWAN, saksi M. IZANUR FIKRI Bin HERDIANTO, dan saksi DEKA JULIANTARA Bin EDY IKMAL yang merupakan anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu menerima informasi dari masyarakat terkait keberadaan seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di daerah Lorong yang beralamat di Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan juga disertai dengan ciri-ciri daripada orang tersebut. selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, para saksi kemudian melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi yang dimaksud.

Bahwa sesampainya para saksi di lokasi yang dimaksud sekira pukul 16.26 WIB, para saksi kemudian melakukan pengawasan dari kejauhan terhadap daerah yang dilaporkan dalam informasi tersebut. selanjutnya sekira lebih kurang 3 (tiga) Menit kemudian, para saksi melihat ada seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diterima oleh para saksi sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dengan Nomor Polisi: BG 4837 FAP, Nomor Mesin: JM81E-2392582 dan Nomor Rangka: MH1JM8121PK391661 dan menuju ke arah Lorong yang beralamat di Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian para saksi mendekati orang tersebut sambil berkata "POLISI.....POLISI.....POLISI.....". Lalu setelah mendengar teriakan para saksi tersebut, sdr. IIS dan sdr. JONI pun kemudian berhasil melarikan diri.

Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan seorang laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa JAUDI Bin JAYA (Alm). Kemudian saksi ASLIN MARDANUS Bin AGUSWAN memanggil saksi HERDIANSYAH Bin ANDIKA yang sedang berada disekitar Lokasi Penangkapan Terdakwa dan memintanya untuk menyaksikan Penangkapan dan Pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kotak Rokok merk ON LINE warna ungu yang disimpan oleh Terdakwa di posisi Tengah di bagian Depan Badan Terdakwa tepatnya diantara Badan dengan Celana yang Terdakwa kenakan**. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 0,374 Gram tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Selain itu Terdakwa sendiri juga tidak bekerja di bidang Kesehatan yang memiliki izin atau akses penggunaan Narkotika guna pengembangan ilmu Kesehatan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab: 2520/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berlak Segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan **kristal -kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,374 gram **positif** mengandung **metamfetamina** yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“ATAU”

Kedua

Bahwa terdakwa JAUDI Bin JAYA (Alm) pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 0,374 Gram”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pada pukul 15.40 WIB saksi ASLIN MARDANUS Bin AGUSWAN, saksi M. IZANUR FIKRI Bin HERDIANTO, dan saksi DEKA JULIANTARA Bin EDY IKMAL yang merupakan anggota kepolisian SAT Reserse Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu menerima informasi dari masyarakat terkait keberadaan seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di daerah Lorong yang beralamat di Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan juga disertai dengan ciri-ciri daripada orang tersebut. selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, para saksi kemudian melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi yang dimaksud.

Bahwa sesampainya para saksi di lokasi yang dimaksud sekira pukul 16.26 WIB, para saksi kemudian melakukan pengawasan dari kejauhan terhadap daerah yang dilaporkan dalam informasi tersebut. selanjutnya sekira lebih kurang 3 (tiga) Menit kemudian, para saksi melihat ada seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diterima oleh para saksi sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi: BG 4837 FAP, Nomor Mesin: JM81E-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2392582 dan Nomor Rangka: MH1JM8121PK391661 dan menuju ke arah Lorong yang beralamat di Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian para saksi mendekati orang tersebut sambil berkata "POLISI.....POLISI.....POLISI.....".

Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan seorang laki-laki tersebut yang ternyata identitasnya adalah Terdakwa JAUDI Bin JAYA (Alm). Kemudian saksi ASLIN MARDANUS Bin AGUSWAN memanggil saksi HERDIANSYAH Bin ANDIKA yang sedang berada disekitar Lokasi Penangkapan Terdakwa dan memintanya untuk menyaksikan Penangkapan dan Pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kotak Rokok merk ON LINE warna ungu yang disimpan oleh Terdakwa di posisi Tengah di bagian Depan Badan Terdakwa tepatnya diantara Badan dengan Celana yang Terdakwa kenakan**. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 0,374 Gram tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Selain itu Terdakwa sendiri juga tidak bekerja di bidang Kesehatan yang memiliki izin atau akses penggunaan Narkotika guna pengembangan ilmu Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab: 2520/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berlak Segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan **kristal -kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,374 gram **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deka Juliantara Bin Edy Ikmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan

- Bahwa saksi mengerti sebabnya ia dihadirkan ke persidangan yaitu karena saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi dan saksi Aslin Mardanus adalah anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 jam 16.30 Wib, didalam lorong yang beralamat di Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

- Bahwa penangkapan dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di sekitaran area di dalam lorong yang beralamat di Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan disekitaran lokasi yang dimaksud;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengintaian di lokasi tersebut, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan laporan masyarakat dengan mengendarai sepeda motor seorang diri memasuki lorong yang beralamat di Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, ketika saksi bersama rekan saksi lainnya langsung mendekat kearah Terdakwa yang sedang duduk diatas Kendaraan sepeda motor miliknya, kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa sambil berkata "polisi....polisi....polisi....";

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok merk ON LINE warna ungu yang disimpan Terdakwa diselipan antara

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta



badan dan celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik sdr.Joni (DPO) yang memberinya uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu dengan saudara lis (DPO), yang kemudian Terdakwa ambil dengan cara mengambil tempelan dari saudara lis (DPO) di pinggir jalan di Pasar Kopri Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU untuk diberikan kepada saudara Joni (DPO);

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak melihat keberadaan saudara lis (DPO) dan saudara Joni (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual kepada saudara Joni (DPO) adalah untuk memakai bersama narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aslin Mardanus Bin Aguswan, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 jam 16.30 Wib, didalam lorong yang beralamat di Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

- Bahwa penangkapan dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu di sekitaran area di dalam lorong yang beralamat di Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan disekitaran lokasi yang dimaksud;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengintaian di lokasi tersebut, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan laporan masyarakat dengan mengendarai sepeda motor seorang diri memasuki lorong yang beralamat di Jalan Akmal Kelurahan Pasar



Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, ketika saksi bersama rekan saksi lainnya langsung mendekati ke arah Terdakwa yang sedang duduk di atas Kendaraan sepeda motor miliknya, kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa sambil berkata “polisi....polisi....polisi....”;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok merk ON LINE warna ungu yang disimpan Terdakwa diselipkan antara badan dan celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik sdr.Joni (DPO) yang memberinya uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis sabu dengan saudara lis (DPO), yang kemudian Terdakwa ambil dengan cara mengambil tempelan dari saudara lis (DPO) di pinggir jalan di Pasar Kopri Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU untuk diberikan kepada saudara Joni (DPO);

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak melihat keberadaan saudara lis (DPO) dan saudara Joni (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual kepada saudara Joni (DPO) adalah untuk memakai bersama narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya ia diperiksa dipersidangan yaitu karena terdaakwa ditangkap sedang menguasai Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi yang hadir di persidangan tersebut pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 jam 16.30 Wib,



didalam lorong yang beralamat di Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

- Bahwa pada saat penangkapan terjadi Terdakwa sedang berada diatas Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi: BG 4837 FAP, Terdakwa hendak menemui saudara Joni (DPO) untuk menyerahkan sabu tersebut didalam lorong yang berada Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok merk ON LINE warna ungu yang disimpan Terdakwa diselipan antara badan dan celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa setelah pengeledahan tersebut, Terdakwa dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik sdr. Joni (DPO) yang minta dibelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan sejumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan dari saudara Iis (DPO) di pinggir jalan di Pasar Kopri Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan diberikan jatah untuk memakai narkotika;

- Bahwa Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi: BG 4837 FAP yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap adalah sepeda motor sdr. Iis (DPO) yang dipakai Terdakwa untuk mengambil narkotika pada tempat tempelan yang telah diberitahukan oleh sdr. Iis (DPO) dan untuk mengantar narkotika tersebut kepada sdr. Joni (DPO);

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A60 warna Ungu dengan Nomor Imei 1: 863796070128755, Nomor Imei 2: 863796070128748 adalah milik sdr. Iis (DPO) yang diletakkannya bersama dengan narkotika jenis sabu di tempat tempelan yang telah diberitahukan oleh sdr. Iis (DPO);

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa akan diberikan jatah untuk memakai narkotika oleh sdr. Joni (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual dan menyerahkan narkotika tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 2520/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,374 gram positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima) gram, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 2520/NN/2024 dengan berat netto 0,374 (nol koma tiga tujuh empat);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk ON LINE warna ungu;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A60 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863796070128755, Nomor Imei 2: 863796070128748;
4. 1 (satu) buah celana pendek merk BILLA BONG dengan warna campuran biru-kuning-hitam
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi: BG 4837 FAP, Nomor Mesin: JM81E-2392582 dan Nomor Rangka: MH1JM8121PK391661;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi yang hadir di persidangan tersebut pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 jam 16.30 Wib, didalam lorong yang beralamat di Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi Terdakwa sedang berada diatas Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi: BG 4837 FAP, Terdakwa hendak menemui saudara Joni (DPO) untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta



menyerahkan sabu tersebut didalam lorong yang berada Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok merk ON LINE warna ungu yang disimpan Terdakwa diselipan antara badan dan celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik sdr. Joni (DPO) yang minta dibelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan sejumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan dari saudara Iis (DPO) di pinggir jalan di Pasar Kopri Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan diberikan jatah untuk memakai narkotika;

- Bahwa Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi: BG 4837 FAP yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap adalah sepeda motor sdr. Iis (DPO) yang dipakai Terdakwa untuk mengambil narkotika pada tempat tempelan yang telah diberitahukan oleh sdr. Iis (DPO) dan untuk mengantar narkotika tersebut kepada sdr. Joni (DPO);

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A60 warna Ungu dengan Nomor Imei 1: 863796070128755, Nomor Imei 2: 863796070128748 adalah milik sdr. Iis (DPO) yang diletakkannya bersama dengan narkotika jenis sabu di tempat tempelan yang telah diberitahukan oleh sdr. Iis (DPO);

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa akan diberikan jatah untuk memakai narkotika;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Iis (DPO) adalah Terdakwa merupakan paman dari sdr. Iis (DPO);

- Bahwa sdr. Iis (DPO) pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau parkir sedang sepi, dan Terdakwa lagi kesulitan ekonomi, ada yang mencari narkotika, beli dengan sdr. Iis saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Jaudi Bin Jaya (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau untuk memiliki sesuatu, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya di awal persidangan menerangkan bahwa tidak berprofesi yang berpotensi mendapat izin dalam kepemilikan narkotika dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi medis khusus yang membutuhkan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki maupun menjual narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi yang hadir di persidangan tersebut pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 jam 16.30 Wib, didalam lorong yang beralamat di Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU yang pada saat penangkapan terjadi Terdakwa sedang berada diatas Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi: BG 4837 FAP, Terdakwa hendak menemui saudara Joni (DPO) untuk menyerahkan sabu tersebut didalam lorong yang berada Jalan Akmal Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok merk ON LINE warna ungu yang disimpan Terdakwa diselipkan antara badan dan celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik sdr. Joni (DPO) yang minta dibelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan sejumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan dari saudara Iis (DPO) di pinggir jalan di Pasar Kopri Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan diberikan jatah untuk memakai narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa akan diberikan jatah untuk memakai narkoba;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr.lis (DPO) adalah Terdakwa merupakan paman dari sdr.lis (DPO), selanjutnya sdr.lis (DPO) pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau parkir sedang sepi, dan Terdakwa lagi kesulitan ekonomi, ada yang mencari narkoba, beli dengan sdr. lis saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 2520/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan kristal -kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,374 gram positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual yakni sdr. lis (DPO) sedangkan Sdr. Joni (DPO) sebagai pembeli dan atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan jasa/keuntungan memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut diatas bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu sub unsur tersebut maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima) gram, dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 2520/NN/2024 dengan berat netto 0,374 (nol koma tiga tujuh empat), 1 (satu) buah kotak rokok merk ON LINE warna ungu, adalah barang yang dilarang untuk dikuasai seseorang tanpa ijin, dan khawatir akan dipergunakan untuk digunakan oleh seseorang lainnya dengan tanpa ijin, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A60 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863796070128755, Nomor Imei 2: 863796070128748, 1 (satu) buah celana pendek merk BILLA BONG dengan warna campuran biru-kuning-hitam, adalah alat yang telah dipergunakan dalam tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 4837 FAP, Nomor Mesin: JM81E-2392582 dan Nomor Rangka: MH1JM8121PK391661, adalah kendaraan yang telah dipergunakan untuk mengambil dan menyerahkan narkotika, sehingga Majelis berpendapat barang bukti ini merupakan alat untuk mempermudah akses mendapatkan narkotika dengan tanpa hak (alat mempermudah tindak pidana), namun Majelis Hakim menilai alat tersebut masih mempunyai nilai guna dan nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaudi Bin Jaya (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima) gram, dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 2520/NN/2024 dengan berat netto 0,374 (nol koma tiga tujuh empat);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ON LINE warna ungu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A60 warna ungu dengan Nomor Imei 1: 863796070128755, Nomor Imei 2: 863796070128748;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek merk BILLA BONG dengan warna campuran biru-kuning-hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 4837 FAP, Nomor Mesin: JM81E-2392582 dan Nomor Rangka: MH1JM8121PK391661;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pajri Aef Sanusi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.
M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H.,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bta